

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VIKTIMISASI KEKERASAN SEKSUAL (Studi Penelitian di Polres Bener Meriah)

Yurika Anggelika  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [yurika.200510013@mhs.unimal.ac.id](mailto:yurika.200510013@mhs.unimal.ac.id)

Joelman Subaidi  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [joelman@unimal.ac.id](mailto:joelman@unimal.ac.id)

Sofyan Jafar  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [sofyan.jafar@unimal.ac.id](mailto:sofyan.jafar@unimal.ac.id)

---

## Abstract

*Sexual crimes, which are often experienced by women because of society's view of placing women as sexual objects, have not been handled properly. Sexual crimes involve physical or non-physical acts to fulfill the perpetrator's desires. It is important to consider the interests of victims in criminal law policies, in accordance with Article 28G of the 1945 Constitution which guarantees everyone's self-protection, honor and sense of security. This research aims to determine the form of legal protection for victims of sexual violence victimization. This research uses a normative juridical approach as well as descriptive analytical research. Data collection techniques through document study and interviews with respondents, namely the head of the police women and children protection unit, were really lively. The results of the research show that the form of protection given to the victim is temporary protection to the victim, temporary protection as intended in paragraph (1) is given based on a temporary protection order for a maximum period of 14 (fourteen) days from the time the victim is handled. The obstacle faced by the Bener Meriah Police in providing legal protection to victims of criminal acts of sexual violence is that the victim is reluctant to report because he feels embarrassed about the incident he experienced because it is a shame for himself and his family, the family and the community do not understand about the criminal act of sexual violence that occurred. tend to blame the victim for the sexual violence they experience, so that the victim feels depressed and hesitates to report the incident they experienced to the authorities. It is hoped that law enforcement officials will be able to minimize the obstacles encountered in providing legal protection for children as victims of sexual violence. In addition, it is hoped that the cooperation between the Bener Meriah Police and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Bener Meriah Regency can continue to be improved.*

**Key Words:** *Victim Protection, Victimization, Social Violence.*

## Abstrak

Kejahatan seksual, yang sering dialami perempuan karena pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual, belum tertangani dengan baik. kejahatan seksual melibatkan tindakan fisik atau non-fisik untuk memenuhi hasrat pelaku. Penting untuk mempertimbangkan kepentingan korban dalam kebijakan hukum pidana, sesuai Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman setiap orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban viktimisasi kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta sifat penelitian deskriptif analisis. teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan responden yaitu kepala unit perlindungan perempuan dan anak polres bener meriah. Hasil dari penelitian bahwa bentuk perlindungan yang di berikan kepada korban adalah perlindungan sementara kepada korban, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Kendala yang dihadapi Polres Bener Meriah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu, korban sungkan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya karena aib bagi dirinya dan keluarganya, pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga korban merasa tertekan dan sungkan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Diharapkan bagi aparat penegak hukum agar bisa meminimalisir kendala-kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, selain itu kerjasama pihak Kepolisian Bener Meriah dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, diharapkan terus dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Viktimisasi, Kekerasan Sosial.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional agar pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib, perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup>

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas umumnya dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang umumnya menempatkan perempuan sebagai obyek seksual, hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Kartika Putri dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih belum optimal. Dian Kartika menemukan bahwa

---

<sup>1</sup> Erwin Ubwarin. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru." *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 1-20.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto. *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 32.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

banyak korban kekerasan seksual enggan melapor karena minimnya perlindungan hukum yang efektif dan stigma sosial yang kuat.<sup>3</sup> Penelitian ini juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan konseling bagi korban.

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Putra Wijaya Tarigan dengan judul "Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya". Hasil penelitian menemukan bahwa di Kota Surabaya, meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai mengenai perlindungan korban kekerasan seksual, implementasinya masih kurang. Banyak korban mengalami kesulitan dalam proses hukum karena birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai isu kekerasan seksual. Penelitian ini juga mengungkapkan perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Rifaldi dengan Judul Penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Bandung: Studi Kasus Pengadilan Negeri Bandung". Penelitian ini menemukan bahwa proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Bandung masih menghadapi kendala, seperti proses pengadilan yang lambat dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan melalui regulasi dan kebijakan.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>6</sup> Tindak kejahatan bisa dipicu dengan banyak faktor seperti, perampokan perampokan yang diikuti kejahatan penganiayaan dan perkosaan, ketika melakukan perampokan, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiaya lebih keji dan diperkosa,

---

<sup>3</sup> Dian Kartika Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," PhD diss, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 14.

<sup>4</sup> Rizky Putra Wijaya Tarigan. ""Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya," PhD diss., Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 22.

<sup>5</sup> Ahmad Rifaldi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Surabaya," PhD diss., Universitas Pendidikan Indonesia, 2023, hlm. 13.

<sup>6</sup> Ekawati. "Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar," *Jurnal Universitas Udayana*, Bali, 2012.

akibatnya korban mengalami penderitaan yang cukup serius, lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal, oleh karena itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban, tindak kejahatan bisa dipicu dengan banyak faktor seperti, perampokan perampokan yang diikuti kejahatan penganiayaan dan perkosaan, ketika melakukan perampokan, pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sudah tidak berdaya untuk dianiaya lebih keji dan diperkosa, akibatnya korban mengalami penderitaan yang cukup serius, lebih-lebih jika perkosaan dilakukan secara bergantian dan massal, oleh karena itu, perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.<sup>8</sup>

Korban kejahatan (*victim*) yang tidak tertangani dengan baik cenderung menjadi korban lagi di masa mendatang atau mengalami viktimisasi berkali-kali, viktimisasi juga bisa terjadi bila korban salah penanganan atau penanganan kasus belum berorientasi pada kepentingan korban.<sup>9</sup> Salah dalam penanganan ini tidak saja terhadap korban, tapi bisa juga terhadap pelaku, misal pelaku tidak dilaporkan, tidak dihukum tidak direhabilitasi dan lainnya.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum, perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban.<sup>11</sup> dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya, manusia memiliki hak dan kewajiban jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali

---

<sup>7</sup> S Dadang Anshari. *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm.4.

<sup>8</sup> Hadibah Zachra Wadjo, dan Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59.

<sup>9</sup> Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2024, hlm. 13.

<sup>10</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 122.

<sup>11</sup> Iin Ratna Sumirat. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2020): 19-30.

diatur oleh hukum.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan, sebagai mana di atur dalam undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28G yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.<sup>13</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data penelitian terdiri dari data primer (wawancara) dan data sekunder (literatur, peraturan, dokumen hukum). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan seperti Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bener Meriah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran logis dan sistematis tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Viktimisasi Kekerasan Seksual Di Polres Bener Meriah

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>14</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan

---

<sup>12</sup> Nur Rochaety "Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1-24.

<sup>13</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

<sup>14</sup> W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 10.

bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.<sup>15</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup> Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat, dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.<sup>18</sup> Romli Atmasasmita mengemukakan korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara, sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 74.

<sup>16</sup> Setiono. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>17</sup> Anisa Nurul Affiani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." PhD diss., IAIN KUDUS, 2022, hlm. 49.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief. "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (1998): 23-32.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 40.

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>21</sup> Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).<sup>22</sup>

Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menjadi salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.<sup>23</sup> Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>20</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 104

<sup>21</sup> Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 51.

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 35.

<sup>23</sup> Ronaldo Ignatius Mokalu, Rodrigo F. Elias, dan Deizen D. Rompas. "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado." *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>24</sup>

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) adalah suatu unit khusus di bawah pengawasan SatReskrim (Satuan Reserse Kriminal) yang berfungsi untuk melayani perkara-perkara tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku ataupun korban, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual, pembentukan Unit PPA Polres Bener Meriah mempunyai visi memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang umumnya menjadi korban kekerasan dan kejahatan dengan profesional, dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan.<sup>25</sup>

Adapun petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bener Meriah terdapat 5 (lima) orang anggota yang bertugas sebagai Kanit (kepala unit) Pasal 6 ayat (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK, Banit Lindung (Bintara Unit Perlindungan) Pasal 9 Peraturan Kapolri No.Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap

---

<sup>24</sup> Admin, <https://www.kompas.com/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 17.03

<sup>25</sup> Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Kemudian ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA dan Banit Idik (Bintara Unit Penyidik), Pasal 8 ayat (1) Banit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya banit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA Peranan penyidik polisi wanita diharapkan akan lebih mempermudah memberikan perlindungan dan proses penyidikan dengan pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan, terutama untuk menghadapi korban yang masih di bawah umur.

Kebutuhan akan adanya pendekatan yang bersifat kekeluargaan khususnya untuk korban anak perempuan karena dipandang bahwa anak memiliki kondisi psikologis yang berbeda dengan orang dewasa, dalam masalah perlindungan terhadap yang umumnya terjadi pada anak perempuan atau perempuan dewasa sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, polisi mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>26</sup>

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban, dan kejahatan-kejahatan lain dalam kehidupan masyarakat, dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Bener Meriah adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni sesuai Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Perlindungan hukum yang selama ini diberikan oleh Unit PPA Polres Bener Meriah kepada korban viktimisasi tindak pidana kekerasan seksual, antara lain:

- 1) Memperoleh perlindungan keamanan pribadi dengan cara tidak mempublikasikan identitas anak korban di media cetak maupun segala pemberitaan diinternet. Dari pemberian perlindungan identitas ini, dalam pelaksanaannya identitas korban tidak boleh diberikan kepada siapapun, hanya penyidik Unit PPA Polres Bener Meriah dan pihak terkait dengan korban. Hal ini berguna untuk penghindaran dari orang asing yang tidak bertanggung jawab atas identitas korban, kemudian agar terhindar dari

---

<sup>26</sup> Admin, <https://www.alinea.id/infografis/mengenal-unit-ppa-polri-b1ZT49xd1> diakses pada tanggal 23 Mei 2024, pukul 11.12

- diskriminasi dari orang lain, agar mental ataupun psikis anak korban tetap terjaga dengan baik.
- 2) Upaya rehabilitasi psikis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Rehabilitasi psikis diberikan kepada korban untuk memulihkan keadaan psikis yang terganggu menjadi stabil. Rehabilitasi ini dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mana terdapat ahli psikis untuk menangani masalah psikis dari anak korban tersebut. Dalam rehabilitasi sosial, Unit PPA Polres Bener Meriah memberikan sebuah pelatihan-pelatihan seperti membuat kerajinan, memasak, dan kegiatan-kegiatan sosial guna untuk mempersiapkan korban kembali ke masyarakat. Namun dalam pemberian rehabilitasi sosial, korban yang terkait dengan kasus seksualitas rata-rata menolak atau tidak mau ikut rehabilitasi ini karena ada beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu dari orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk ikut rehabilitasi sosial, dari ketidakmauan diri korban itu sendiri karena tidak ada keinginan untuk berkembang.
  - 3) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dan pemenuhan sebagian kebutuhan anak korban. Untuk biaya transportasi, Unit PPA Polres Bener Meriah selalu mengupayakan pemberian biaya transportasi baik itu kepada korban maupun keluarga korban. Uang transportasi ini biasa digunakan untuk biaya pulang pergi korban dan keluarga, ini selama kegiatan pemeriksaan di Unit PPA Polres Bener Meriah.
  - 4) Memperoleh informasi dan bila perlu dilibatkan secara langsung dari setiap tahap proses penanganan perkara anak sebagai korban. Dalam hal ini, dari Unit PPA Polres Bener Meriah selalu menghadirkan korban setiap tingkat pemeriksaan. Ketika di pengadilan korban di dampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) dan orang tua, dengan hal tersebut korban mendapatkan setiap informasi perkembangan perkara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Dalam pelaksanaannya, PPA Unit PPA Polres Bener Meriah dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungan tersebut di berikan secara langsung oleh instansi, yaitu Unit PPA Polres Bener Meriah, sehingga menurut penulis hak korban belum terpenuhi dalam menentukan dan memilih perlindungannya sendiri.<sup>27</sup>

Menurut penulis seharusnya korban harus diikutkan dalam menentukan dan memilih bentuk perlindungannya, sehingga dalam pemenuhan haknya sebagai korban terpenuhi. Dengan yang dirasakan oleh korban sendiri, akan ada pemilihan bentuk

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Eko Cristiawan, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bener Meriah, 24 April 2024

perlindungan yang sangat di butuhkan oleh korban. Kemudian perlindungan yang diberikan Unit PPA Polres Bener Meriah dengan adanya perlindungan identitas anak serta keamanan yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya identitas ini meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Dalam pelaksanaannya Unit PPA Polres Bener Meriah di mulai dari perlindungan identitas dari sosial media, kemudian perlindungan identitas dari wartawan, kemudian dari media cetak, guna untuk menghindarin labelisasi.

Pada Pasal 5 ayat (i), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa di sebutkan korban mendapatkan tempat kediaman baru/sementara. Dalam hal sebagai korban tentunya perlu ada rasa aman dan nyaman di balik masalah yang dia alami. Pastinya korban mempunyai rasa takut ataupun rasa malu dengan masalah yang korban alami. Kemudian adanya identitas baru, guna untuk mendapatkan jati diri yang baru. Dalam hal tersebut, dari pihak Unit PPA Polres Bener Meriah berusaha memenuhi, salah satunya menghadirkan rumah aman dengan bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dalam setiap tingkat pemeriksaan Unit PPA Polres Bener Meriah selalu mengupayakan kepada korban untuk selalu mendapatkan pendampingan. Pendampingan ini dapat berupa pendampingan oleh orang tua dan juga pendampingan dari instansi, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Unit PPA Polres Bener Meriah juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat, karena unit PPA Polres Bener Meriah merupakan penegak hukum yang mana berperan penting untuk masyarakat, dalam memberikan penyuluhan, Polres Bener Meriah sering melalui kasat binmas dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak dan perempuan itu sendiri di desa desa, sekolah, dayah-dayah sekitar wilayah Bener Meriah. Dengan uraian diatas, dapat dikatakan dalam pelaksanaan pemberian bentuk perlindungan oleh unit PPA Polres Bener Meriah hampir diberikan dan terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Viktimisasi Kekerasan Seksual

### Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual, Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 menyebutkan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan negara harus melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.<sup>28</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan, meliputi:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru.
- 10) Mendapatkan kediaman baru.
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat nasihat hukum dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>29</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua

---

<sup>28</sup> Mastur Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*1, no. 2, <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2020

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi. *Peradilan Anak di Indonesia, Teori Praktek dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Jakarta, 2005, hlm. 27.

puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban, perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani, untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah perlindungan sementara. Pasal 43 dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan perlindungan kepada LPSK, pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pemberian perlindungan sementara dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA. Kemudian Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada korban dan berdasarkan permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan, permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.

Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian, dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku,

terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ketika memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks, melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang mana kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan mengikis tantangan-tantangan penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ia mewedahi setiap aspek penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan,

---

<sup>30</sup> Rini Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kejahatan Seksual dalam Rumah Tangga," *Jurnal Universitas Medan Area* 2, no.1 (2017): 122-127.

penanganan, hingga upaya pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum terhadap Korban Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara sistematis. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum, aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan korban Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai subjek dalam proses peradilan pidana, hingga aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat untuk memandang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kejahatan.<sup>31</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki implementasi yaitu terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>32</sup> Yang mana dalam pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saja, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Secara tidak langsung, masyarakat termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa/kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti Tindak Pidana Kekerasan Seksual/tidak mentoleransi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Polres Bener Meriah mencakup berbagai aspek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan melibatkan upaya

---

<sup>31</sup> Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom TP Siregar, Cut Nurita, Diana Lubis, dan Rini Novita. "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2, no. 1 (2023): 7-27.

<sup>32</sup> Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-196.

untuk memberikan rasa aman kepada korban oleh LPSK atau lembaga terkait. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan hak korban dari tindakan sewenang-wenang, mencakup pemulihan psikis, sosial, dan ekonomi.

Polres Bener Meriah, melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), berperan penting dalam menjaga keamanan dan memberikan rehabilitasi kepada korban, termasuk penyamaran identitas dan pendampingan selama proses hukum. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menambahkan bahwa korban berhak atas perlindungan segera setelah laporan diterima, dan polisi wanita (Polwan) diutamakan dalam penyelidikan untuk mengurangi trauma korban. Implementasi undang-undang ini mencakup sistem layanan terpadu berbasis komunitas yang mendukung pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang menolak kekerasan seksual.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anshari, S Dadang. *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1, Bandung, 1998.

Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992.

Ekawati. "Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar," *Jurnal Universitas Udayana*, Bali, 2012.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/256888>

Fitriani, Rini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kejahatan Seksual dalam Rumah Tangga," *Jurnal Universitas Medan Area* 2, no.1, Medan, 2017.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

<https://www.acehtrend.com/news/dua-remaja-di-bener-meriah-perkosa-anak-bawah-umur-di-dalam-mobil/index.html> diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.23.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220522123200-20-799657/dua-perempuan-aceh-disekap-tiga-hari-oleh-8-pria-di-gudang-durian> diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.25

<https://gayo.tribunnews.com/2023/07/14/breaking-news-polisi-ungkap-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-bener-meriah-4-orang-jadi-tersangka> diakses pada tanggal 18 April 2024, Pukul 15.26.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penagak-hukum-di-indonesia> , diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 17.03

<https://www.alinea.id/infografis/mengenal-unit-ppa-polri-b1ZT49xd1> diakses pada tanggal 23 Mei 2024, pukul 11.12

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Mulyadi, Lilik. *Peradilan Anak di Indonesia, Teori Praktek dan Permasalahannya*, Jakarta: Mandar Maju, 2005.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasamai, Mastur Syamsuddin, Abdul Agis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*1, no. 2, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2020.  
<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>,

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan IX. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

Rochaety, N. "Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," *Jurnal Studi Gender*, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, 2014, hlm. 2.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>

Setiono. "Rule Of Law (Supremasi Hukum)," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Sumira, I.R. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Universitas Wiralodra, Jawa Barat, 2017, hlm. 3.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Viktimisasi Kekerasan Seksual (Studi Penelitian Di Polres Bener Meriah)

Yurika Anggelika, Joelman Subaidi, Sofyan Jafar

Vol.7 No.3

Ubwarin, E. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyus Di Kabupaten Kepulauan Aru," *Jurnal Reusam*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2019, hlm. 2.

<http://www.jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/15>

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.